

ANALISIS TUGAS POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Eka Ubaya Taruna Rauf¹, Sahrudin²

ekaubaya77@gmail.com¹

^{[1][2]} Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRACT

Enforcement carried out by the Lampung Province civil service police enforcement officers in implementing the 2020 regional regulation Number 3 regarding the adaptation of new habits in preventing, controlling COVID-19, by coordinating with the Bandar Lampung City enforcement apparatus. From the observations made by the researchers, the task of the competent authorities in carrying out COVID-19 prevention measures in implementing the Governor's Regulation has not been maximized due to the lack of budget so that operational vehicles and equipment used are limited. Besides that, many people also ignore health protocols when they are outside. This study aims to determine the duties of the Lampung Provincial Civil Service Police and to find out the Prevention and Control of Covid 19 carried out by the Lampung Provincial Civil Service Police. The research method used is qualitative research methods, data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The task of the Civil Service Police has not been maximized in enforcing the 'Lampung Provincial Regulation Number 3 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in the Prevention and Control of Covid-19'. Based on the results of the study, it is known that the cause has not been maximized due to the minimal budget so that operational vehicles and equipment used are limited and in the prevention and control of Covid-19 there are still many people who do not wear masks when outside.

Keywords: Prevention, Control, Covid-19

ABSTRAK

Penegakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak polisi pamong praja Provinsi Lampung dalam melaksanakan peraturan daerah Tahun 2020 Nomor 3 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam mencegah, mengendalikan Covid-19, dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegakkan Kota Bandar Lampung. Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan belum maksimalnya tugas aparat yang berwenang dalam melakukan tindakan pencegahan Covid-19 dalam melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut dikarenakan minimnya anggaran sehingga kendaraan operasional dan peralatan yang digunakan terbatas. Disamping itu banyak juga dari masyarakat yang mengesampingkan protokol kesehatan ketika berada di luar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas-tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan mengetahui Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 yang dilakukan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Belum maksimalnya Tugas Polisi Pamong Praja dalam menegakkan 'Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19'. Berdasarkan hasil penelitian diketahui penyebab belum maksimalnya dikarenakan anggaran yang minim sehingga kendaraan operasional dan peralatan yang digunakan terbatas dan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 masih

banyak ditemukan di lapangan masih banyak warga yang tidak mengenakan masker ketika berada di luar.

Kata Kunci: Pencegahan, Pengendalian, Covid-19

PENDAHULUAN

Dipengujung akhir 2019 menjadikan situasi kondisi yang tidak bisa dielakkan serta alami sebelumnya, terdapat ancaman bagi kesehatan masyarakat dimana pertama kali wabah ini ditemukan di Wuhan dan di beri nama *corona virus disease* 2019, berawal pada tanggal 31 Desember 2019, 'Who China Country Office' melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Sejak tanggal 7 Januari 2020, China mengabarkan bahwa telah terjadi yang penyebabnya tidak diketahui asal usulnya yang disebut sebagai jenis baru corona virus '*coronavirus disease, Covid-19*'. Ni Nyoman Dewi Pascarani, (2020;4)

30 Januari 2020 organisasi kesehatan dunia telah menetapkan sebagai situasi dan kondisi "yang meresahkan dunia / *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Tidak butuh waktu lama kemudian berkembang hampir ke seluruh belahan dunia sehingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020". Susilo A, (2020;45). "Secara resmi di Indonesia Presiden Joko Widodo menetapkan Covid-19 menjadi bencana nasional non alam pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020". Emilsyah Nur, (2020;2)

Provinsi Lampung melaksanakan kebijakan untuk menangani Covid-19 melalui pencegahan serta pengendalian tindakan kesehatan untuk

mengatasi menjangkitnya Covid-19 melalui Polisi Pamong Praja. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melaksanakan "kebijakan yang diatur dalam Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019".

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Polisi Pamong Praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari tugas Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya". Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. (2020;65).

"Peneliti menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19", ini sebagai lokasi penelitian karena dari hasil pengamatan

ditemukan bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja ini memiliki tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain meliputi :

Tugas Pokok. Melakukan kesiapan dan pelaksanaan pendekatan teritorial di bidang kerukunan dan permintaan publik, persyaratan dan hal-hal yang harus dilakukan Provinsi, tugas dekonsentrasi dan tugas bantuan yang diberikan oleh otoritas publik kepada perwakilan Pimpinan hanya sebagai usaha yang berbeda sesuai pengaturan yang ditetapkan oleh Pimpinan perwakilan tergantung pada hukum material dan pedoman.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagai berikut: (1) Pelaksanaan program, dan perencanaan kebutuhan Pedoman Wilayah dan Pedoman Kepala Daerah, pelaksanaan permintaan masyarakat dan kerukunan masyarakat, serta keamanan wilayah setempat; (2) Pendekatan perencanaan untuk pengesahan Pedoman Provinsi dan Pedoman Kepala Daerah; (3) Pelaksanaan strategi pelaksanaan Permintaan Publik dan permintaan publik di Daerah; (4) Eksekusi pendekatan keamanan wilayah lokal; (5) Persyaratan Pedoman Daerah dan Pelaksanaan Koordinasi, Pedoman Kepala Wilayah, pelaksanaan permintaan masyarakat dan kerukunan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Agen Tenaga Kerja Pemerintah (PPNS), serta perakitan mekanik lainnya, (6) Menyerahkan kepada Pedoman Lokal dan Pengawasan daerah setempat, alat-alat, atau unsur-unsur yang sah untuk diikuti, (7) Selesaikan berbagai tugas yang diturunkan oleh Kepala Provinsi.

Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3

Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Lampung dengan melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut. Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan belum maksimalnya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 dalam melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut dikarenakan minimnya anggaran sehingga kendaraan operasional dan peralatan yang digunakan terbatas seperti kendaraan operasional berupa truk dalmas hanya 2 buah dan kendaraan *pick up* hanya 1 buah disamping itu juga peralatan yang digunakan dalam melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut juga sudah banyak yang harus diganti seperti sepatu, tongkat dan alat komunikasi. Anggaran minim dikarenakan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tidak mendapatkan anggaran dana untuk penanggulangan Covid-19, anggaran yang ada diambil dari dana taktis operasional Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan penambahan dan pengajuan sebesar tiga ratus juta yang peruntukkan untuk penanggulangan selama pandemi Covid-19.

Menurut Hans Tandra, (2020;9) Covid-19 merupakan penyakit yang tingkat penularannya cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara komprehensif.

Menurut Diah Handayani, (2020;11) Covid-19 juga merupakan *zoonosis*. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia (*human to human*), yaitu diprediksi melalui *droplet* dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam *droplet*. Dalam melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

berkoordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam melakukan pencegahan dan pengendalian covid-19 di lapangan dibekali dengan sarung tangan, masker dan pembersih tangan dimana peralatan tersebut juga akan dibagikan kepada masyarakat yang ditemui di lapangan ketika tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti di pasar, stasiun kereta api, terminal juga tempat perbelanjaan yang ada di Kota Bandar Lampung dan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika bepergian atau keluar dari rumah mereka. Di samping itu banyak juga dari mereka yang mengesampingkan protokol kesehatan ketika berada di luar seperti pasar, tempat perbelanjaan dan hiburan seperti rekreasi. Oleh sebab itu tugas kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang bekerjasama dengan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bertindak, menegur dan menyapa masyarakat yang kurang sadar akan protokol kesehatan covid-19 dimana dasar pencegahan dan pengendalian covid-19 adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 3 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Lampung.

Adapun perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan melalui, menurut Hans Tandra, (2020;9); (a) Upaya pencegahan (*prevent*) (b) Upaya penemuan kasus (*detect*) (c) Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*). Fajar adi Prakoso, (2020;3) mengatakan menangani kesehatan masyarakat terkait respon terjadinya kasus covid-19 meliputi: (1) Pembatasan sosial dan Pembatasan fisik, (2) Penerapan etika bersin dan batuk, (3) Perawatan di rumah, isolasi Mandiri, (4) Tindakan pelaksanaan karantina terhadap berisiko populasi. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih

dalam tentang judul penelitian Analisis Tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid -19.

Peneliti merumuskan permasalahan berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, sebagai berikut: “Bagaimana Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19?”. Tujuan penelitian mengetahui Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19 dan mengetahui pencegahan dan pengendalian Covid 19 yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan analisis data ini menggunakan teknik langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan sehingga dapat mengambil kesimpulan. Moleong, (2016;67) Tujuan analisis data dalam sebuah penelitian adalah membatasi dan menyempitkan penemuan-penemuan yang teratur sehingga menjadi suatu data berarti dan tertata lebih baik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sugiyono (2016:246)

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya", Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat 1 bahwa tugas satuan polisi pamong praja itu menegakkan peraturan daerah. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.

Hasil riset yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa Tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung bertugas menindak warga masyarakat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional agar ada rujukan dalam bertindak seperti yang tidak memakai masker sesuai dengan peraturan tersebut. Hal itu sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 3 Peraturan Pemerintah Tahun 2018 Nomor 16. Yaitu pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selain itu, mengacu pada peraturan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan masyarakat meliputi kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas membantu pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 1. Seksi Pemadam Kebakaran berada di bawah komando Bidang Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Perkada. Lalu, Satuan Polisi Pamong Praja juga

berwenang untuk menindak, melakukan tindakan penyelidikan, dan melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda atau Perkada. Tindakan administratif yang adalah berupa pemberian surat pemberitahuan atau surat peringatan.

Koordinasi bukan hanya kepada satpol pp Kota Bandar Lampung saja melainkan seluruh Satpol PP Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 dalam memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mencegah Covid-19.

Satpol PP Provinsi Lampung ini adalah sebagai koordinator penegakkan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 sudah dijelaskan bahwa Satpol PP Provinsi Lampung adalah koordinator penegakkan perda sehingga dalam berkoordinasi bukan hanya dengan Satpol PP Kota Bandar Lampung saja tapi juga dengan 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung melakukan koordinasi.

"Pencegahan Covid-19 memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan *droplet infection* dari individu ke individu, maka penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat orang berinteraksi sosial". Baharuddin & Fatimah Andi Rumpa. (2020;11)

Pencegahan yang sudah dilakukan Satpol Pamong Praja Provinsi Lampung sudah dilakukan lebih dulu sebelum instansi lain melakukannya, baik daerah maupun vertikal melakukan pencegahan mengenai Covid-19 ini. Pencegahan yang dilakukan dalam menangani Covid-19 sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebelum

instansi yang lain melakukannya. Adapun pencegahan yang dilakukan adalah (1) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah, (2) Menggunakan masker jika akan keluar rumah atau bepergian, dan (3) Mencuci tangan jika dari luar atau habis bepergian, (4) Menjaga jarak dan tidak berkerumun atau menyebabkan keramaian, (5) Untuk hajatan agar ditunda dulu karena sedang ada pandemi yang mewabah.

Pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, mengadakan sosialisasi Covid-19, menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M, apalagi sekarang dimasa PPKM ini penggunaan masker harus double. Pencegahan berikutnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung memasang banner/spanduk yang berisikan himbauan untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan 5M, membuat tempat mencuci tangan atau adanya kran air untuk mencuci tangan disetiap rumah agar jika hendak bertamu/sebelum masuk rumah untuk mencuci tangan terlebih dahulu

Pencegahan yang dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 yaitu dengan tidak mengadakan acara seperti hajatan/hal yang membuat kerumunan, mengajak masyarakat untuk vaksin, yang pasti dan yang diutamakan yaitu saya terus-menerus mengingatkan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan menegur secara baik-baik kepada masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan, apalagi di masa PPKM ini kasus Covid-19 di Kota Bandar Lampung yang merupakan zona merah, selain

itu juga ada banner/spanduk tentang Covid-19 yang dipasang di beberapa tempat.

Pencegahan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yaitu membagikan masker setiap satu minggu sekali kepada masyarakat yang ditemui dan jika tidak menggunakan masker, mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

Pengendalian kita tekan kepada masyarakat bahwa harus mematuhi himbauan yang kita berikan sehingga kita dan masyarakat dapat menekan penyebaran Covid-19 ini. Zona merah Kota Bandar Lampung, dan lagi PPKM.

Bahwa pengendalian Covid-19 "harus memastikan hal-hal sebagai berikut Tata cara dan perlengkapan selama masa karantina Tata cara karantina meliputi orang-orang ditempatkan di ruang dengan ventilasi cukup serta kamar tersendiri yang dilengkapi dengan toilet. jika kamar tersendiri tidak tersedia pertahankan jarak minimal 1 meter dari penghuni rumah lain, meminimalkan penggunaan ruang bersama dan penggunaan peralatan makan bersama, serta memastikan bahwa ruang bersama (dapur, kamar mandi) memiliki ventilasi yang baik, pengendalian infeksi lingkungan yang sesuai, seperti ventilasi udara yang memadai, sistem penyaringan dan pengelolaan limbah dan pembatasan jarak sosial (lebih dari 1 meter) terhadap orang-orang yang di karantina".

Tindakan "Pengendalian Infeksi Minimal berikut langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi yang harus digunakan untuk memastikan lingkungan aman digunakan sebagai tempat karantina. Deteksi dini dan pengendalian Setiap orang yang dikarantina dan mengalami demam atau gejala sakit pernapasan lainnya harus diperlakukan sebagai suspek

Covid-19 dan Terapkan tindakan pencegahan standar untuk semua orang dan petugas. Cuci tangan sesering mungkin, terutama setelah kontak dengan saluran pernapasan, sebelum makan, dan setelah menggunakan toilet. Cuci tangan dapat dilakukan dengan sabun dan air atau dengan *handsanitizer* yang mengandung minimal alkohol 70%. Penggunaan *handsanitizer* yang mengandung alkohol lebih disarankan jika tangan tidak terlihat kotor. Bila tangan terlihat kotor, cucilah tangan menggunakan sabun dan air. Pastikan semua orang yang diobservasi menerapkan etika batuk, jangan menyentuh mulut, hidung dan mata. Pengendalian Administratif".

Kontrol Ekologis Teknik pembersihan dan sanitasi alami harus diikuti secara efektif dan andal. Pembersih harus diajari dan terlindung dari penyakit Corona virus dan pembersih harus menjamin bahwa permukaan alami dibersihkan secara konsisten selama jangka waktu persepsi. Bersihkan dan sanitasi permukaan yang bersentuhan sesering mungkin seperti meja, garis tempat tidur, dan perabotan kamar lainnya setiap hari dengan langkah pembersih keluarga bangku berisi susunan pewarna yang lemah (1 bagian pucat hingga 99 bagian air). Untuk permukaan yang tidak tahan pucat, gunakan 70% *etanol* dan bersihkan dan sanitasi permukaan toilet dan kakus sekali setiap hari dengan pembersih keluarga yang mengandung pengaturan pewarna yang dilemahkan.

Hambatan yang ditemui dilapangan dalam menangani Covid-19, adalah dari internal pemerintah sendiri masalah anggaran dan dari eksternal masyarakat sendiri masalah tidak percaya adanya Covid-19. Dimana masalah anggaran dirapatkan dengan DPRD kemudian terjadi pemotongan anggaran dan masalah eksternal yaitu masih banyak masyarakat yang

tidak menggunakan masker ketika bepergian atau keluar dari rumah mereka.

Ada yang mematuhi dan pastinya ada yang melanggar, kalau mencuci tangan itu disini sudah banyak bahkan hampir semua rumah warga di depan rumahnya ada tempat untuk mencuci tangan sebelum masuk rumah, untuk memakai masker saya rasa masih banyak juga beberapa masyarakat yang keluar rumah tidak pakai masker, apalagi menjaga jarak masih banyak masyarakat yang berkumpul dengan tetangga untuk sekedar berkumpul mengobrol satu sama lainnya, hal ini sangat disayangkan karena kesadaran masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan belum semuanya diindahkan.

PENUTUP

Hasil penelitian dan pembahasan yang dapat disimpulkan adalah belum maksimalnya Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian diketahui penyebab belum maksimalnya dikarenakan anggaran yang minim sehingga kendaraan operasional dan peralatan yang digunakan terbatas dan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 masih banyak ditemukan dilapangan masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika bepergian atau keluar dari rumah mereka. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian yang disebabkan dimasyarakatnya sendiri ada yang sampai hari ini masyarakat tidak percaya dengan adanya Covid-19.

Saran yang dapat diberikan adalah kepada DPRD dan Pemerintah Daerah dimanapun apakah itu Provinsi maupun Kabupaten / Kota untuk menambah anggaran kepada dinas/instansi yang bersangkutan untuk

digunakan dalam rangka penegakkan Perda No 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Keiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19, agar Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang berkoordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dapat menegakkan peraturan daerah dan bekerja dengan maksimal dan diharapkan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang berkoordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dapat diindahkan oleh masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan seperti dalam bermasker, menjaga jarak aman, tidak keluar rumah jika tidak penting sehingga penyebaran Covid-19 dapat di tekan / diminimalisir.

REFERENSI

Jurnal:

- Pascarani, N.N.D. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Protokol Kesehatan Di kota Denpasar. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Emilsyah, Nur. (2020). Bentuk Komunikasi Masyarakat Menyampaikan Informasi Social Distancing Dalam Penanggulangan Virus Corona Di Kabupaten Gowa. Jurnal Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar.
- Prakoso, F.A. (2020). Analisis Pengaruh Lokasi dan Distribusi Terhadap Manajemen Rantai Pasok Pangan di Masa Pandemi Covid Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Jurnal.

Buku :

- Baharuddin, Fatimah A.R. (2020). 2019 Ncov Covid-19 Jangan Takut Virus Corona. Andi. Jakarta

- Handayani,D. (2020). Corona Virus Disease 2019. Jakarta
- Tandra, H. (2020). Virus Corona Baru-Covid 19 (Kenali, Cegah, Lindungi diri sendiri dan Orang lain). Andi Publisher
- Moleong, (2016). Metode Penelitian Kualitatif, R&D. Bandung
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Susilo A, (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Buana Dana Reksa. Jakarta
- Yunus, N.R., Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Buana Reksa. Jakarta

Sumber lain :

- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19